

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Papua (Perdasi) Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Perdasi itu sendiri adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perdasi sama dengan Petaruran Daerah Provinsi lainnya. Proses Legislasi pada Perdasi ini dilakukan dan dapat dijalankan oleh DPRP dan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 “Peraturan daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah bersama dengan Gubernur. Jika mengacu pada pada ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 maka Perdasi merupakan produk hukum yang tingkatannya sama dengan dengan Peraturan Daerah yang dimaksud Undang-Undang tersebut.
2. Kedudukan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Papua Ketentuan mengenai Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua yang terdapat pada Pasal 1 huruf (i) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini. Adapun materi yang dimuat dalam Perdasus ini seperti terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 antara lain ketentuan mengenai lambang Pasal 2 ayat (3), keanggotaan dari jumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) (Pasal 19 ayat (3), pelaksanaan tugas dan wewenang MRP, pelaksanaan hak MRP dan tata cara pelaksanaan kewajiban MRP Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) serta mengenai usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi terpencil dan terabaikan. Kemudian berdasarkan fungsinya Perdasus ini merupakan pengejawantahan yang sebenarnya dari Otonomi Khusus Papua itu sendiri karena di dalam Perdasus mengatur hal-hal yang bercirikan otonomi Khusus di banding dengan daerah Otonomi lainnya di Indonesia. Begitupun dalam Peraturan Daerah Otonomi Khusus Papua dikenal dengan adanya dua Peraturan Daerah yaitu Peraturan daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 1 huruf (j) Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan dan Pasal 1 angka i Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ini.

Kemudian dikarenakan ada dua macam maka sering terjadi perbenturan muatan kewenangan antara Perdasus dan Perdasi Papua, maka dari itu demi terciptanya kepastian hukum serta terciptanya tertib penyelenggaraan negara salah satu Peraturan daerah tersebut harus dihilangkan dan Peraturan Daerah tersebut diamanahkan saja muatannya ke dalam satu Nomenklatur saja, yaitu ke dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua, karena semangat dari Otonomi Khusus tersebut bisa lebih ditonjolkan ke dalam Perdasus, dan Perdasus lah jiwa serta semangat dari Otonomi Daerah Papua sehingga tertib penyelenggaraan negara itu tampak pada Peraturan Daerah yang terbit melalui Perdasus dan Perdasus pun bisa mengokohkan posisinya dalam hierarki aturan Perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran sebagai berikut;

1. Salah satu asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada daerah Otonomi Khusus Papua, sebaiknya Peraturan Daerah tersebut diamanahkan saja muatannya ke dalam satu Nomenklatur saja yaitu ke dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua, karena semangat dari Otonomi Khusus tersebut bisa lebih ditonjolkan ke dalam Perdasus. Kemudian Perdasus lah jiwa serta semangat dari Otonomi Daerah Papua sehingga tertib penyelenggaraan negara itu tampak pada Peraturan Daerah yang terbit melalui Perdasus. Dibalik itu, Perdasus pun bisa mengokohkan posisinya dalam hierarki aturan Perundang-

undangan setara dengan Peraturan Daerah lainnya serta memuat ketentuan khusus pada Peraturan Daerah Papua serta terwujudnya tertib dalam aturan Perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Aturan Perundang-undangan demi kepastian hukum dan tertib aturan perundang-undangan di Indonesia terutama pada tingkat Peraturan Daerah.

2. Dengan semakin dikuatkannya Perdasus Papua ini, maka fungsi serta peran dari Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representatif kultural masyarakat Papua bisa lebih dikuatkan lagi Fungsi dan Perannya secara kelembagaan karena dalam hal ini Majelis Rakyat Papua (MRP) dianggap lebih tau akan kebutuhan secara Sosiologis dan Yuridis masyarakat Papua sehingga Perdasus yang dihasilkanpun akan lebih berpihak kepada masyarakat Papua dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua yang telah mendapatkan Otonomi Khusus.

